

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya

Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Melalui Tempat Pelayanan Terpadu

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Berkas Dokumen Pendukung yang disyaratkan dari Wajib Pajak (softcopy atau hardcopy).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya

1. 1. Wajib Pajak mengisi dan menyerahkan formulir permohonan dengan lengkap dan benar beserta dokumen persyaratan kepada Petugas Pendaftaran.
2. 2. Petugas Pendaftaran menerima formulir permohonan dan dokumen persyaratan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas belum lengkap, Petugas Pendaftaran menghimbau Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas Pendaftaran mencetak LPAD dan BPS. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan.
3. 3. Petugas pendaftaran mengusulkan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka Penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada Kepala Seksi Pelayanan
4. 4. Kepala Seksi Pelayanan menerima berkas permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif
5. 5. Berdasarkan berkas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Fungsional Penyuluh Pajak/Fungsional Asisten Penyuluh Pajak untuk menindaklanjuti.
6. 6. Fungsional Penyuluh Pajak/Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melakukan penelitian atas berkas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
7. 7. Fungsional Penyuluh Pajak/Fungsional Asisten Penyuluh Pajak membuat laporan hasil penelitian dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
8. 8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
9. 9. Kepala Seksi Pelayanan menyerahkan laporan hasil penelitian dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dan memerintahkan Petugas Pendaftaran untuk menindaklanjuti
10. 10.0 Berdasarkan hasil penelitian administrasi perpajakan dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif: 1) Wajib Pajak memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif: a) Petugas Pendaftaran melakukan perubahan Status Master File Wajib Pajak menjadi Status Non Efektif. b) Petugas Pendaftaran mencetak dan menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif. 2) Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif: a) Petugas Pendaftaran tidak melakukan perubahan Status Master File Wajib Pajak. b) Petugas Pendaftaran mencetak konsep Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif
11. 11. Petugas Pendaftaran menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada Kepala Seksi Pelayanan.
12. 12. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, kemudian menyerahkan kembali kepada Petugas Pendaftaran.
13. 13. Petugas Pendaftaran menatausahakan dokumen dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya



Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Penyelesaian Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif adalah paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak: menerbitkan BPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf a; atau; menerbitkan dan memberikan BPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a (PER-04/PJ/2020).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

Saluran Pengaduan Resmi:

- a. Kring Pajak Telepon: 1500200 Ponsel: (021) 1500200;
- b. Faksimile: (021) 5251245;
- c. Email: pengaduan@pajak.go.id;
- d. Situs Pajak (pengaduan.pajak.go.id);
- e. Twitter. @kring_pajak; dan
- f. Chat Pajak pada laman pajak.go.id.